

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat terbukti sah dan benar melakukan Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, tetapi tidak menjelaskan mengenai unsur wanprestasinya. Menurut analisis Penulis setidaknya terdapat tiga unsur wanprestasi yang telah terpenuhi dalam kasus ini yaitu: adanya perjanjian(jual beli jagung pipil); debitur tidak berprestasi (karena tidak menyerahkan sebagian dari prestasi yakni 502,04 ton jagung pipil); dan telah dinyatakan lalai (somasi Penggugat), namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan Pasal 1243 KUHPerdara terkait adanya unsur salah yakni kelalaian Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban hingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan menurut penulis Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan Pasal 1238 KUHPerdara terkait adanya unsur salah dari Tergugat mengenai somasi yang diberikan Penggugat dalam menyatakan Tergugat wanprestasi.
2. Berdasarkan pada Pasal 1236 KUHPerdara karena kelalaiannya dalam

memenuhi perjanjian yang mana Tergugat tidak mampu menyerahkan barang yang sudah diperjanjikan yakni 2.500 ton jagung pipil dan hanya mengirimkan jagung pipil sebanyak 1.997,96 ton, maka penulis sependapat dengan hakim dalam putusannya berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara akibat hukum bagi Tergugat diharuskan membayar ganti rugi secara tunai atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 2.133.670.000,- atas sisa jagung pipil yang tidak diberikan sebanyak 502,04 ton sebagaimana tuntutan ganti kerugian dari Penggugat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diberikan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran berikut ini:

1. Majelis Hakim dalam menetapkan Tergugat wanprestasi seharusnya mempertimbangkan sumber hukum lain dan menjelaskan secara rinci terkait unsur wanprestasi yang telah terpenuhi agar dapat memberikan pemahaman hukum bagi para pihak yang terlibat.
2. Selain ganti kerugian, Pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut hak nya yang timbul dalam perjanjian tersebut, yakni bisa berupa pemenuhan perjanjian berserta ganti kerugian atau membayar kerugian diluar apa yang seharusnya menjadi keuntungan akibat dari tidak terlaksananya prestasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.